



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/113/KEP/413.013/2024

TENTANG

TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat, partisipasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan swadaya gotong royong masyarakat di Desa dan Kelurahan sekaligus mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan diselenggarakan melalui perlombaan Desa dan Kelurahan untuk memetakan dan memperoleh Desa dan Kelurahan dengan kinerja terbaik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan serta memperhatikan Lampiran Angka Romawi II huruf F angka 2 Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 800.1/42/112.2/2024 tentang Petugas Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Kabupaten Lamongan Tahun 2024;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Kabupaten Lamongan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. melakukan penilaian pada Desa dan Kelurahan hasil evaluasi dan Perlombaan Desa dan Kelurahan juara tingkat Kecamatan dengan indikator yang telah ditentukan;
- b. menetapkan Desa dan Kelurahan juara tingkat Kabupaten dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

KETIGA...

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
5. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. RO'IS

NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN...

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 188/113/KEP/413.013/2024
 TENTANG
 TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN
 KELURAHAN KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pembina	1. Dr. YUHRONUR EFENDI, M.B.A. 2. Drs. ABDUL ROUF, M.Ag.	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
II.	Pengarah	Drs. MOH. NALIKAN, M.M.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Penanggung Jawab	M. ZAMRONI, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
IV.	Koordinator	GATOT SUGIHARTO, S.E., M.M.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
V.	Ketua	MOH. ZAMRONI, S.Sos.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
VI.	Sekretaris	MATORIP, S.E.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. WIJI, S.S., M.M.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
		2. NURRYTA HARDYANTI, S.IP.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		3. RANTI SRI WAHYUNI, S.Pd., M.Pd.	Widyaprada Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		4. YUDHA TITI LESTIYORINI, S.KM., S.Gz., M.M.Kes.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
		5. ANTON PURNAWIRAWAN, S.ST., M.T.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		6. MIFTAHUL HUDA, S.H., M.M.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		7. Ir. SULISTYANI EKA PUSPA SUYATMOKO, M.M.	Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan
		8. GARIN FARRAS WIDODO, S.S.TP.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. RO'IS

NIP. 19710615 200312 1 007